

INOVASI PENYEBARLUASAN INFORMASI HUKUM MELALUI MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

KPT 21 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 21 TAHUN 2025  
TENTANG INOVASI PENYEBARLUASAN INFORMASI HUKUM MELALUI MEDIA SOSIAL JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

ABSTRAK :

- bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyebaran informasi hukum agar diketahui oleh masyarakat luas, perlu dibuat konten-konten informasi hukum pada *platform* media sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;
- bahwa sebagai bentuk inovasi pengelolaan dan penyebaran informasi hukum yang efektif dan efisien, perlu disusun sebuah pedoman agar informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo dapat diakses dengan mudah dan cepat;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Inovasi Penyebarluasan Informasi Hukum melalui Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 16 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2022; Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo ini diatur tentang : Inovasi Penyebarluasan Informasi Hukum Melalui Media Sosial Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo ditetapkan sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 September 2025